



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 170-K / PM.III-12 / AL / VII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Manan
Pangkat / NRP : Kopda Bahari / 92123
J a b a t a n : Anggota Divisi Pantai
K e s a t u a n : Satfib Armatim
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Blok B NO.155 RT.009 RW.005
Kel Bulak Banteng Kenjeran Surabaya.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Komandan Divisi Pantai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.
- Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Satfib Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/03/III/2013 tanggal 27 Maret 2013. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 01 Mei 2013 oleh Dan Satfib Koarmatim selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/IV/2013 tanggal 25 April 2013

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satfib Koarmatim selaku Papera Nomor Kep/08/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/K/AL/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141/K/AL/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun

Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Denda Sebesar Rp. 500.000.000,(lima puluh juta rupiah) Subsidaair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
b. 1 (satu) bungkus rokok malboro yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa

2. Berupa surat-surat

- a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,26 gram yang diduga milik Terdakwa No. Lab : 0953/NNF/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir.
b. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisikan urine 25 ini dan 1(satu) vial berisikan darah I ini dan 1 spuit berisikan darah 1 ini atas nama Kopda Bah Abdul Manan NRP 92123, No. Lab: 1006/NNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir.
c. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1238/11/2013/Labfor tanggal 22 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan Pledooinya namun hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti semua unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur baik dalam surat dakwaan maupun tuntutananya.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa bukan mencari keuntungan untuk memperkaya diri tapi karena kepolosan tanpa memperhatikan resikonya yang akan dihadapi. Kemudian Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya yang merugikan citra TNI.
- 3 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 4 Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 5 Bahwa Komandan satuan Terdakwa menyatakan Terdakwa masih dapat dibina dan masih pantas dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL sesuai dengan surat rekomendasi dari Dansatfib oarmatim nomor : R/195/IX/2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta memohon agar tidak dipecat dari dinas kemiliteran.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 Dua Belas, bulan Oktober tahun 2000 Dua Belas dan tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus, Oktober tahun 2000 Tiga Belas dan bulan Pebruari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas dan tahun 2000 Tiga Belas bertempat di rumah Kos Sdr. Nurul A. Jatipurwo Gang I Surabaya dan Jl. Karang Tembok Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam PK Angkatan XVII di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Bah, kemudian ditempatkan di Armabar, setelah mengatami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Divisi Pantai Satfibaarmatim dengan pangkat Kopda Bah NRP. 92123.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2012 saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X lewat jalan Sawah Pulo Surabaya bertemu dengan Sdr. Nurul kemudian Terdakwa berhenti dan mengobrol karena Sdr. Nurul adalah teman Terdakwa satu kampung di Jatipurwo dalam perbincangan Sdr. Nurul memberitahukan bahwa "kalau ada teman kamu yang mau membeli sabu-sabu beli sama saya saja" dan Terdakwa menjawab "iya nanti kalau ada teman yang berminat saya hubungi".

c. Bahwa masih bulan Agustus 2012 saat Terdakwa bekerja sebagai security di Mambe dan baru satu Minggu Terdakwa jaga shift sore bersama Sdr. Teguh dan Sdr. Teguh bertanya kepada Terdakwa "Ndan ada temen sampean yang bandar sabu" Terdakwa Jawab "saya tahu, karena Minggu kemann saya di tawari oleh Sdr. Nurul bandar sabu, saya tidak tahu apakah masih ada barangnya atau tidak" dan besoknya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nurul dan sabunya ada, kemudian besoknya lagi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teguh dan memberitahukan bahwa sabunya ada. dan Sdr. Teguh meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabusabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di berikan kepada Terdakwa sebagai imbalan pembelian sabu-sabu.

d. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Sdr. Teguh meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr. Teguh memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di berikan Sdr. Teguh kepada Terdakwa sebagai imbalan pembelian sabu-sabu.

e. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 Sdr. Teguh meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr. Teguh memberikan uang sebesar Rp. 475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima nbu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima nbu rupiah) untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus nbu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di berikan Sdr. Teguh kepada Terdakwa sebagai imbalan pembelian sabu-sabu.

f. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon namun Terdakwa tidak mau mengangkat karena tidak ada namanya, selanjutnya Terdakwa mendapat SMS bahwa nomor tersebut adalah milik Sdr. Teguh, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Teguh dan Sdr. Teguh meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa menjawab "kapan" Sdr. Teguh menjawab" nanti sore aja bang soalnya saya masih keluar".

g. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Teguh menelpon Terdakwa bahwa dalam perjalanan ke Pengiriman seperti biasa Sdr. Teguh menunggu di pinggir jatan, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Teguh dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh nbu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tunggu seperti biasa paling lama 1 jam", selanjutnya Sdr. Teguh memberikan uang lagi sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kos Sdr. Nurul di Jalan. Jatipurwo Gang I Surabaya untuk membeli sabu-sabu, setelah Terdakwa mendapat sabu-sabu seberat 0,26 gram yang di bungkus dalam plastik kecil warna putih bening kemudian Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam rokok marlboro dan di saku di dalam celana sebelah kin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Nurul sekira pukul 16.00 Wib saat di jalan Karang Tembok Surabaya Terdakwa di tangkap oleh Saksi -1 (Brigadir Pol Ahmad Yakup) dan Saksi -2 (Brigadir Pol Eten Faruq, S.st, M.H) serta beberapa anggota Polisi dan Polrestabes Surabaya yang memakai pakaian sipil dan setelah Terdakwa diperiksa dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan uang 1 lembar sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), HP Samsung Duos warna putih, HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) poket narkoba gol I jenis sabu-sabu seberat ±026 gram di dalam lipatan plastik kecil dalam bungkus rokok Marlboro di saku celana sebelah kiri dan Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang baru dibeli dari Sdr. Nurul dan akan dijual kepada Sdr. Teguh, selanjutnya Saksi -1 dan Saksi -2 bersama anggota Reskoba membawa Terdakwa ke Polrestabes Surabaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

j. Bahwa setelah dilakukan uji laboratoniun kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor Lab : 0953/NNF/201 3 tanggal 13 Pebruari 2013 berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram yang diperoleh dari tangan Terdakwa adalah benar kristal tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan terhadap barang bukti berupa urine dan darah Terdakwa berdasarlan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik No. Lab : 1 006/NNF/201 3 tanggal 18 Pebruari 2013 urine Terdakwa dinyatakan Positif didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 Dua Belas, bulan Oktober tahun 2000 Dua Belas dan tanggal Sembilan bulan Pebruari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus, Oktober tahun 2000 Tiga Belas dan bulan Pebruari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas dan tahun 2000 Tiga Belas bertempat di rumah Kos Sdr. Nurul Jl. Jatipurwo Gang I Surabaya dan Jl. Karang Tembok Surabaya atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam PK Angkatan XVII di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Bah, kemudian ditempatkan di Armabar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Divisi Pantai Satfibatmatim dengan pangkat Kopda Bah NRP. 92123.
- b. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 saat Tendakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X lewat jalan Sawah Pulo Surabaya bertemu dengan Sdr. Nurul kemudian Terdakwa berhenti dan mengobrol karena Sdr. Nurul adalah teman Terdakwa satu kampung di Jatipurwo dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Nurul membenitahukan bahwa "kalau ada teman kamu yang mau membeli sabu-sabu bell sama saya saja" dan Terdakwa menjawab "iya nanti kalau ada teman yang berminat saya hubungi".

c. Bahwa masih bulan Agustus 2012 saat Terdakwa bekerja sebagai security di Mambe dan baru satu Minggu Terdakwa jaga shift sore bersama Sdr. Teguh dan Sdr. Teguh bertanya kepada Terdakwa "Ndan ada temen sampean yang bandar sabu" Terdakwa Jawab "saya tahu, karena Minggu kemarin saya di tawari oleh Sdr. Nurul bandar sabu, saya tidak tahu apakah masih ada barangnya atau tidak" dan besoknya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nurul dan sabunya ada, kemudian besoknya lagi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teguh dan memberitahukan bahwa sabunya ada dan Sdr. Teguh meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membei sabu sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di berikan kepada Terdakwa sebagai imbalan pembelian sabu-sabu.

d. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Sdr. Teguh meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr. Teguh memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50000,-(lima puuh ribu rupiah) di berikan Sdr. Teguh kepada Terdakwa sebagai imbalan pembelian sabu-sabu.

e. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 Sdr. Teguh meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr. Teguh memberikan uang sebesar Rp. 475.000,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di berikan Sdr. Teguh kepada Terdakwa sebagai imbalan pembelian sabu-sabu.

f. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon namun Terdakwa tidak mau mengangkat karena tidak ada namanya, selanjutnya Terdakwa mendapat SMS bahwa nomor tersebut adalah milik Sdr. Teguh, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Teguh dan Sdr. Teguh meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa menjawab "kapan" Sdr. Teguh menjawab" nanti sore aja bang soalnya saya, masih keluar".

g. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Teguh menelpon Terdakwa bahwa dalam perjatanan ke Pengirian seperti biasa Sdr. Teguh menunggu di pinggir jalan, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Teguh dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tunggu seperti biasa paling lama I jam", selanjutnya Sdr. Teguh memberikan uang lagi sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kos Sdr. Nurul di Jalan: Jatipurwo Gang I Surabaya untuk membeli sabu-sabu, setelah Terdakwa mendapat sabu-sabu seberat 0,26 gram yang di bungkus dalam plastik kecil warna putih bening kemudian Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam rokok marlboro dan di saku di dalam celana sebelah kiri.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Nurul sekira pukul 16. 00 Wib saat di jalan Karang Tembok Surabaya Terdakwa di tangkap oleh Saksi -1 (Brigadir Pol Ahmad Yakup) dan Saksi -2 (Brigadir P01 Elen Faruq, S.st, M.H) serta beberapa anggota Polisi dari Polrestabes Surabaya yang memakai pakaian sipil dan setelahTerdakwa diperiksa dan digettedah pada din

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id uang I lembar sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu

- 1 Mayor Laut (KH) Wahyu Nugroho, SH NRP 12370/P
- 2 Mayor Laut (KH) Sunariyadi SH NRP 13070/P
3. Mayor Laut Eddy Mulyawan SH NRP 14132/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bambang Purnomo SH Penata III/A NIP 196405221999031001

Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas hukum Armatim Nomor : Sprin / 19 / IV / 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : Ahmad Yakub
Pangkat / NRP : Brigadir Pol / 71110148
Jabatan : Ba Unit 1 Res Narkoba
Kesatuan : Polrestabes Surabaya
Tempat / tgl. Lahir : Bangkalan, 10 November 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Aspol Tandes Blok A Nomor 7 Taman Sari Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi semula tidak mengenal Terdakwa sama sekali namun setelah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa baru Saksi mengetahui dengan Terdakwa selaku anggota TNI AL.

2. Bahwa Saksi seminggu sebelum terjadinya penangkapan tersebut Saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di wilayah sawahpulo dan sekitarnya sehingga setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat.

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 Wib Saksi tim anggota Reskoba Polrestabes berjumlah 5 orang yaitu Iptu Haryoko Widhi, S.H, Aiptu Agus Herianto, Brigadir Elen Faruq, S.st. M.H., Bripka Ribut Hariono dan Bripka Supinan dengan dilengkapi surat penangkapan dan KaPolrestabes Surabaya Nomor: Sprin-Kap/57/U/2013 Satreskoba tanggal 9 Pebruari 2013 kembali menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkoba di daerah sawah pulo dengan ciri-ciri pelaku, orangnya tinggi dan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam Nopol lupa dengan memakai jaket warna hitam dan memakai helm warna biru sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim segera menyebar dan melakukan pengintaian dengan menuju lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba dan memburu pelaku transaksi narkoba tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi dan tim melihat ada orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dari informasi tersebut dalam hal ini Terdakwa kemudian Saksi dan kawan-kawan membuntuti orang tersebut (Terdakwa) dari belakang kemudian sekira pukul 17.30 Wib setibanya di dekat pintu pelintasan rel kereta api JL Karang Tembok Surabaya kebetulan ada kereta api sedang melintas sehingga palang perlintasan pintu ditutup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi 2 dan kawan-kawan yang di kendarai oleh Terdakwa berhenti selanjutnya Saksi 2 dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk minggir ke bahu jalan serta bertanya kamu membawa narkoba apa tidak" di jawab Terdakwa "tidak" selanjutnya Saksi 2 dan kawan-kawan melakukan penggedahan secara terbatas terhadap Terdakwa namun saat itu tidak menemukan narkoba, selanjutnya Saksi 2 bertanya "dimana barang narkoba" di jawab Terdakwa "telah diserahkan kepada orang lain namun Terdakwa tidak memberitahukan siapa nama orang yang dimaksud Terdakwa tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Saksi 2 menanyakan identitas Terdakwa "siapa namamu" sambil mengeledah dompet Terdakwa dan di jawab "saya Abdul Manan , anggota TNI AL dinas di Divisi Pantai", karena situasi tidak memungkinkan karena banyak masyarakat yang melihat penangkapan tersebut, akhirnya Terdakwa di bawa dengan menggunakan sepeda motor ke dalam terminal Bus Pariwisata Makam Sunan Ampel Surabaya, kemudian Brigadir Saksi 2 bertanya lagi kepada Terdakwa "apakah anda menyimpan barang narkoba " di jawab Terdakwa "saya tidak menyimpan namun telah saya berikan kepada orang lain", selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di di seluruh badannya.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan seluruh barang yang ada di badannya termasuk mengeluarkan uang Rp. 50.000,-(1 lembar), HP merk Samsung Duos warna putih dan HP Samsung warna hitam kemudian Saksi juga mengeledah celana kiri Terdakwa dan menanyakan "ini apa" , selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 bungkus rokok marlboro dan saku celananya kemudian Saksi memeriksa bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 poket shabu-shabu kurang lebih seberat $\pm 0,26$ gram di dalam lipatan plastik bungkus rokok dan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut baru dibeli dari Sdr. Nurul dan akan diserahkan kepada Sdr. Teguh, karena teguh minta bantuan Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu tersebut dimana harga 1 pocket tersebut dibeli Terdakwa Rp 400.000,- dan Terdakwa mendapatkan komisi dari membelikan shabu-shabu pesanan Sdr teguh tersebut sebesar Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah)

6. Bahwa setelah Saksi dan kawan-kawan menemukan 1 pocket shabu-shabu di dalam bungkus plastik rokok milik Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes dan diserahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut kemudian Saksi dan kawan-kawan mengembangkan penemuan shabu-shabu tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya.

7. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa tersebut , Saksi dan tim melakukan pengejaran Terhadap Sdr. Nurul di daerah sawah pulo Surabaya dan sekitarnya yang diduga tempat Sdr Nurul berada termasuk juga mengeledah rumahnya namun tidak ditemukan demikian juga terhadap Sdr teguh dilakukan telah pengejaran di daerah Wonokromo Surabaya namun tidak berhasil ditemukan sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Saksi dan kawan-kawan di resnarkoba sudah lama mengetahui jika daerah sawah pulo adalah merupakan daerah hitam tempat maraknya peredaran narkoba dimana di daerah tersebut pihak kepolisian tidak bisa sembarangan masuk jika tidak ingin mati konyol dikeroyok massa dan disana kebanyakan dihuni etnis Madura seperti halnya wilayah yang terkenal di daerah Jakarta yaitu kampung ambon yang penduduknya banyak terlibat dalam peredaran narkoba.

9. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr Nurul sampai saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian dan telah masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) dan Saksi mendengar informasi bahwa Sdr Nurul diduga melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diketahui dimana posisi Sdr Nurul berada di Jakarta tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 : Nama lengkap : Elen Farud,SSt,MH
Pangkat / NRP : Brigadir Pol/82051579
Jabatan : Ba Unit 1 Satreskoba
Kesatuan : Polrestabes Surabaya
Tempat / tgl. Lahir : Pasuruan, 14 Mei 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Jambangan Rt 9 Rw 5 Kecamatan Candi Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi semula tidak mengenal siapa Terdakwa sebenarnya namun yang Saksi tahu berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa bekerja sebagai security di sebuah perusahaan swasta di daerah mambe namun Saksi baru mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI AL setelah terjadinya penangkapan Terhadap diri Terdakwa dan melihat kartu identitas yang dimiliki oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2013 Saksi bersama dengan 5 anggota Reskoba Polrestabes Surabaya kembali mendapatkan informasi dari masyarakat tentang telah terjadinya transaksi narkoba di daerah sawah pulo Surabaya dimana pelakunya memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya tinggi dengan memakai jaket hitam menggunakan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam Nopol M-2503-GQ. Dan memakai helm warna biru selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama anggota Reskoba Polrestabes berjumlah 5 orang yaitu Iptu Haryoko Widhi,S.H, Aiptu Agus Herianto, Saksi 1., Bripka Ribut Hariono dan Bripka Supinan dengan dilengkapi surat penangkapan dan KaPolrestabes Surabaya Nomor: Sprin-Kap/57/U/2013 Satreskoba tanggal 9 Pebruari 2013 sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim segera menyebar dan melakukan pengintaian dengan menuju lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba dan memburu pelaku transaksi narkoba tersebut.
3. Bahwa setelah Saksi dan tim melihat ada orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dari informasi tersebut Saksi membuntuti orang yang menggunakan helm warna biru tersebut sesuai informasi yang didapat kemudian sekira pukul 17.30 Wib setibanya di pintu pelintasan rel kereta api JL Karang Tembok Surabaya kebetulan pada saat itu kereta api sedang melintas sehingga pintu perlintasan ditutup, sehingga sepeda motor Terdakwa berhenti selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk minggir ke bahu jalan serta bertanya kamu membawa narkoba apa tidak" di jawab Terdakwa "tidak" selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggedahan badan dan kendaraan Terdakwa namun tidak menemukan narkoba, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkoba namun Terdakwa menjawab narkobanya telah diserahkan kepada oranglain yang dikenalnya di daerah wonokromo.
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa namamu" sambil mengeledah dompet dan menemukan KTP Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "saya Abdul Manan" sebagai anggota TNI AL dinas di Divisi Pantai", karena situasi tidak memungkinkan banyak masyarakat yang berkerumun untuk menyaksikan penangkapan tersebut akhirnya Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam terminal Bus Pariwisata Sunan Ampel Surabaya, kemudian Saksi kembali menanyakan narkoba yang diduga disimpan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan narkoba telah di serahkan kepada orang lain", selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan seluruh barang yang ada di badanya dan Terdakwa mengeluarkan uang 1 lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) HP Samsung Duos warna putih dan HP Samsung warna hitam.

5. Bahwa kemudian Saksi 1 menggeledah celana kiri bawah Terdakwa dan menanyakan "ini apa" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 bungkus rokok marlboro dari saku celananya kemudian Saksi 1 memeriksa isi bungkus rokok tersebut dan menemukan 1 pocket sabu-sabu warna putih berbentuk serbuk kristal di dalam lipatan plastik bungkus rokok tersebut dengan berat kurang lebih $\pm 0,26$ gram dan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut pesanan dari teman Terdakwa yaitu Sdr teguh dan baru dibeli dari Sdr. Nurul dengan harga 1 pocketnya Rp 400.000,- dan Terdakwa mendapatkan imbalan karena membelikan narkoba tersebut sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres tabes Surabaya untuk diserahkan kebagian penyidikan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap keterangan Terdakwa tersebut dengan melakukan upaya penangkapan terhadap Sdr Nurul dan Sdr Teguh namun sampai saat ini kedua orang tersebut belum diketemukan namun kedua orang tersebut sudah masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).

7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu karena selama ini Saksi sudah hafal dan mengenali betul tentang shabu-shabu disamping itu Saksi mendengar dari teman penyidik bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa di laboratorium polisi adalah narkoba golongan I dan sabu-sabu tersebut merupakan narkoba dimana setiap orang dilarang oleh hukum terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba tanpa ijin pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secatam PK Angkatan XVII di Kodikal Surabaya (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Bah, kemudian ditempatkan di Armabar Jakarta selanjutnya Terdakwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 berdinan di Lanal batu poron Madura kemudian pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa berdinan di Lanal Palu selanjutnya pada Tahun 2009 sampai dengan sekarang, Terdakwa berdinan aktif sebagai anggota TNI AL di Divisi Pantai Satfibaromatim dengan pangkat Kopda Bah NRP. 92123.

2. Bahwa Terdakwa disamping berstatus sebagai prajurit TNI AL Terdakwa juga bekerja sampingan sebagai security di perusahaan bangunan di Mambe Surabaya sekira bulan Agustus 2012 saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X lewat jalan Sawah Pulo Surabaya bertemu dengan Sdr. Nurul kemudian Terdakwa berhenti dan mengobrol karena Sdr. Nurul adalah teman Terdakwa satu kampung di Jatipurwo dalam perbincangan Sdr. Nurul memberitahukan bahwa "kalau ada teman kamu yang mau membeli sabu-sabu beli sama saya saja" dan Terdakwa menjawab "iya nanti kalau ada teman yang berminat saya hubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kerja pada sore hari sebagai security di Mambe bersama Sdr. Teguh dimana pada saat itu Sdr. Teguh bertanya kepada Terdakwa "Ndan ada temen - sampean yang bandar sabu" Terdakwa Jawab" saya tahu, karena Minggu kemarin saya di tawari oleh Sdr. Nurul bandar sabu, saya tidak tahu apakah masih ada barangnya atau tidak" kemudian besok harinya Terdakwa menemui Sdr. Nurul dan menanyakan apakah sabu-sabu yang dibicarakan kemaren itu masih ada? Dan dijawab Sdr Nurul bahwa sabu-sabunya masih ada, maka berdasarkan keterangan Sdr Nurul tersebut pada besok hari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teguh dan memberitahukan bahwa sabu-sabunya ada dan Sdr. Teguh meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) di berikan kepada Terdakwa sebagai upah pembelian sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa kemudian pada awal bulan Oktober 2012 Sdr. Teguh meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr. Teguh memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di berikan Sdr. Teguh kepada Terdakwa sebagai upah pembelian sabu-sabu.

5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 Sdr. Teguh meminta kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr. Teguh memberikan uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di berikan Sdr. Teguh kepada Terdakwa sebagai upah pembelian sabu-sabu.

6. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2013 Terdakwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat telepon namun Terdakwa tidak mau mengangkat karena tidak ada namanya, selanjutnya Terdakwa mendapat SMS bahwa nomor tersebut adalah milik Sdr. Teguh, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Teguh dan Sdr. Teguh meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa menjawab "kapan" Sdr. Teguh menjawab " nanti sore aja bang soalnya saya masih keluar".

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Teguh menelpon Terdakwa bahwa dalam perjalanan ke Pengiran seperti biasa Sdr. Teguh menunggu di pinggir jalan, sekira puku 15.30 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Teguh dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tunggu seperti biasa paling lama I jam, selanjutnya Sdr. Teguh memberikan uang lagi sebesar Rp, 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kost Sdr. Nurul di Jalan. Jatipurwo Gang I Surabaya untuk membeli sabu-sabu, setelah Terdakwa mendapat sabu-sabu seberat 0,26 gram yang di bungkus dalam plastik kecil wama putih bening kemudian Terdakwa memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam rokok malboro dan di saku di celana sebelah kin, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Nurul kurang Iebih 30 Menit di jalan Karang Tembok Surabaya sekira pukul 16. 00 Wib Terdakwa di pegang dari belakang oleh beberapa anggota Polisi yang memakai pakaian sipil dan Terdakwa dipingirkan oleh beberapa anggota Polisi dan diperiksa Terdakwa mengatakan "ada apa ini" saya anggota, salah satu polisi tersebut menjawab" tidak ada anggota atau kamu saya pukul" dan Terdakwa terus di paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diborgol selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut kemudian barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium demikian juga darah dan urine Terdakwa diambil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke POMAL untuk diproses secara hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 kali membeli sabu-sabu pesanan Sdr Teguh bertempat di rumah kost Sdr. Nurul di Jalan. Jatipurwo Gang I Surabaya namun Terdakwa tidak pernah menawarkan shabu-shabu kepada Sdr teguh atau kepada orang lain namun Terdakwa hanya membantu untuk membelikan shabu shabu tersebut untuk Sdr. Teguh karena Sdr Teguh sebagai teman baik Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai security di perusahaan Mambe kemudian Terdakwa mau membelikan sabu-sabu tersebut disamping rasa setia kawan juga karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap membelikan shabu-shabu sebagai uang rokok.

9. Bahwa Terdakwa memang sudah mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut berbentuk Kristal warna putih yang Terdakwa beli untuk Sdr Teguh adalah narkoba yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang melanggar hukum disamping itu pula Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dan arahan serta perintah dari pimpinan TNI maupun pimpinan kesatuan maupun atasan tentang bahaya narkoba dan setiap anggota TNI dilarang keras mendekati apalagi terlibat dalam peredaran narkoba jika hal itu terjadi maka akan mendapat sanksi keras dan tegas dari Pimpinan TNI demikian juga Terdakwa sudah sering menonton lewat televisi dan media cetak tentang upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba namun karena Terdakwa ingin mencari uang rokok dan sebagai rasa pertemanan dengan Sdr Teguh sehingga Terdakwa bersedia membelikan shabu-shabu pesanan Sdr Teguh tersebut kepada Sdr Nurul .

10. Bahwa sewaktu terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 beserta anggota polisi lainnya dimana pihak kepolisian mengamankan barang-barang yang ada ditubuh Terdakwa yaitu 1 (satu) pocket sabu-sabu, dua unit HP Samsung, uang tunai Rp 50.000,- hasil upah dari pembelian sabu-sabu tersebut dan 4 batang rokok Marlboro beserta bungkusnya.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak pernah terlibat dalam memasarkan sabu-sabu namun hanya sekedar menolong Sdr teguh sebagai rasa setia kawan karena teman satu pekerjaan di perusahaan swasta sebagai tenaga keamanan atau security disamping itu memang Terdakwa mendapatkan upah sekedar mencari uang rokok membelikan sabu-sabu Sdr teguh tersebut kepada Sdr Nurul .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan ini berupa :

1 Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,26 gram yang diduga milik Terdakwa No. Lab : 0953/NNF/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir.

b. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisikan urine 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung berisikan darah I ini dan 1 spuit berisikan darah 1 ini atas nama Kopda Bah Abdul Manan NRP 92123, No. Lab: 1006/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang telah dilegalisir.

c. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Poini Cabang Surabaya Nomor: R/1238/11/2013/Labfor tanggal 22 Februari 2013.

2 Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain seperti keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta keterangan Terdakwa, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di berikan di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dengan barang bukti dalam perkara ini dimana ketiganya saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh adanya bukti petunjuk, serta diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1998 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVII di Kobangdika Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Bah NRP. 92123, kemudian Terdakwa ditempatkan di Armabar selanjutnya Terdakwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 berdinast di Lanal batu poron Madura kemudian pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa berdinast di Lanal Palu selanjutnya pada Tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Divisi pantai Satfibarmatim sampai dengan saat ini dan Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda Bah.
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 pada saat Terdakwa melintas di jalan Sawah PuJo Surabaya bertemu dengan teman Terdakwa satu kampung di Jatipurwo yaitu Sdr. Nurul (DPO) kemudian Terdakwa berhenti dan mengobrol-ngobrol selanjutnya Sdr Nurul mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada teman kamu yang mau membeli sabu-sabu, beli sama saya saja" dan dijawab oleh Terdakwa "iya nanti akan saya hubungi kalau ada teman saya yang mau membeli shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa benar sekira satu minggu kemudian dari pertemuan Terdakwa dengan Sdr Nurul tersebut (masih dalam bulan Agustus 2012) Terdakwa yang bekerja sampingan sebagai security di Mambe bersama dengan Sdr. Teguh terlibat pembicaraan dimana Sdr. Teguh menanyakan kepada Terdakwa " Ndan ada temen sampean yang jual sabu tidak? lalu Terdakwa mengatakan " karena memang ada teman saya yang menawarkan shabu-shabu tapi akan saya Tanya dulu apakah barangnya masih ada atau tidak", selanjutnya pada ke esokan harinya Terdakwa menemui Sdr Nurul di rumah kostnya untuk menanyakan shabu-shabu yang pernah ditawarkan tempo hari masih ada kemudian Sdr Nurul mengatakan shabu-shabunya masih ada, selanjutnya pada ke esokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Teguh bahwa barangnya masih ada selanjutnya Sdr Teguh meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu tersebut dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut bertempat di rumah kost Sdr. Nurul Jalan Jati purwo Gang I Surabaya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Teguh sebagai upah pembelian shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr Teguh.

4. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr. Teguh untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr Teguh menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung membelikan sabu-sabu tersebut di rumah kost Sdr Nurul di jati purwo gang I surabaya kepada Sdr. Nurul Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sebagai imbalannya, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribuh rupiah)

5. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr. Teguh untuk membelikan sabu-sabu seperti biasanya dengan memberikan uang sebesar Rp. 475.000,(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana sebagai tip untuk Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul di rumah kostnya di jalan Jatipurwo Gang I Surabaya selanjutnya Sabu-sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr Teguh.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari seseorang namun nomornya tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa tidak mau mengangkatnya, namun tak berapa lama kemudian Terdakwa menerima SMS yang menyatakan bahwa nomor yang menelpon tersebut adalah nomor HP Sdr. Teguh, mengetahui akan hal itu Terdakwa langsung menelpon Sdr. Teguh dan dalam pembicaraan tersebut Sdr teguh meminta tolong kepada Terdakwa lagi untuk membelikan shabu-shabu seperti tempo hari.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menerima telepon dari Sdr. Teguh dimana Sdr Teguh mengatakan masih dalam perjalanan ke Pengirian dan seperti biasanya Sdr teguh menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teguh dan Sdr Teguh memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanutnya Terdakwa mengatakan "tunggu seperti biasa paling lama 1 jam", selanjutnya Sdr. Teguh memberikan uang rokok lagi sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), setelah pertemuan tersebut Terdakwa langsung menuju kerumah kos Sdr. Nurul di Jalan. Jatipurwo Gang I Surabaya untuk membelikan sabu-sabu pesanan Sdr Teguh, setelah Terdakwa membeli sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih tersebut kurang lebih seberat 0,26 gram dari Sdr Nurul , yang di bungkus dengan plastik kecil putih bening kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam plastik bungkus rokok Marlboro kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa dengan memasukkannya pada kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr Nurul tersebut.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Nurul sekira pukul 16. 00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X warna hitam dengan helm warna biru Terdakwa menuju penyebaran rel kereta api jalan Karang tembok Surabaya namun pada saat Terdakwa akan melintasi rel kereta api tersebut kebetulan palang pintu pengaman perlintasan rel sedang menutup jalan sehingga Terdakwa berhenti dan pada saat itulah datang Saksi 1, Saksi 2 dan kawan-kawan dan mendekati Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan sebagai anggota polisi dari Satnarkoba Polrestabes Surabaya" sambil mengambil kunci mematikan mesin sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya 5 anggota Reskoba turun dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk minggir ke bahu jalan serta bertanya "kamu membawa narkoba apa tidak" di jawab Terdakwa "tidak" selanjutnya Saksi 2 mengeledah badan selanjutnya Saksi 2 bersama 5 anggota Reskoba mengeledah badan dan pakaian yang melekat di tubuh Terdakwa dan membuka ikat pinggang, helm, membuka jok sepeda motor Terdakwa tetapi tidak menemukan narkoba, selanjutnya Saksi 2 menanyakan "mana narkobanya" di jawab Terdakwa "telah diserahkan kepada orang lain" dan Saksi bertanya "siapa orang lain tersebut" Terdakwa tidak membentahukan namanya dan mengaku tidak kenal hanya bertemu di Wonokromo Surabaya.

9. Bahwa benar kemudian Saksi 2 menanyakan "siapa namamu" sambil mengeledah dompet dan menemukan KTP Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "saya Abdul Manan anggota TNI AL dinas di Divisi Pantai", oleh karena banyak masyarakat bergerombol melihat penangkapan tersebut dan situasi tidak memungkinkan, sehingga untuk keamanan maka Terdakwa di bawa ke dalam terminal Bus Pariwisata Makam Sunan Ampel Surabaya, selanjutnya Saksi 2 menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada di badanya kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 50.000,- 1 lembar, HP Samsung Duos warna putih dan HP Samsung warna hitam dan selanjutnya Saksi 1 mengeledah celana kiri bawah Terdakwa dan menanyakan "ini apa" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan rokok marlboro dari saku kiri celananya kemudian Saksi 1 menemukan 1 poket shabu-shabu Kristal warna putih kurang lebih seberat $\pm 0,26$ gram di dalam lipatan plastik dalam bungkus rokok tersebut dan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut pesanan Sdr teguh yang baru dibeli dari Sdr. Nurul dan akan diserahkan kepada Sdr. Teguh selanjutnya Saksi bersama 5 anggota Reskoba membawa Terdakwa ke Polrestabes Surabaya.

10. Bahwa benar Terdakwa membelikan shabu-shabu Sdr teguh tersebut bertempat di Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya di rumah kost Sdr. Nurul kemudian Terdakwa bersedia untuk membelikan sabu-sabu Sdr Teguh tersebut karena Terdakwa memperoleh uang imbalan sebagai tip dari Sdr Teguh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 75.000,- sehingga Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut.

10. Bahwa benar 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram yang diperoleh dari diri Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh pihak kepolisian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 0953/NNF/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 dimana Kristal warna putih tersebut adalah narkotika yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 kemudian hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1006/NNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 dimana urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 sedangkan darah Terdakwa negative mengandung narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dengan apa yang dilakukannya dengan membelikan sabu-sabu pesanan Sdr Teguh sebanyak 4 kali yaitu sejak bulan Agustus, awal bulan Oktober 2012, akhir bulan oktober 2012 dan tanggal 9 Pebruari 2013 adalah narkotika dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang membahayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keseluruhan generasi muda, meskipun Terdakwa sudah mengetahui Terdakwa tetap melakukannya juga.

12. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, penekanan dan perintah pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit tidak melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba guna menyelamatkan generasi muda penerus Bangsa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba demikian juga dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok, pidana denda maupun pidana tambahan, namun Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis bahwa Terdakwa benar-benar sangat menyesali akan segala perbuatannya tersebut dan berjanji di depan majelis hakim tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas militer sehingga kiranya majelis hakim dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman sehingga Oditur tidak mengajukan repliknya namun menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan dupliknya namun menyatakan tetap pada permohonannya, berdasarkan hal tersebut majelis hakim tidak akan menanggapinya namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaannya dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Alternatif kedua Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedualah yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedualah yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karena itu majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Setiap orang “.

Unsur ke-2 : “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang “

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ Setiap orang” disini adalah sama pengertiannya dengan “Barang siapa” yaitu merupakan “orang” sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 , pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP dimana Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tahun 1998 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVII di Kobangdika Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Bah NRP. 92123, kemudian Terdakwa ditempatkan di Armabar selanjutnya Terdakwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 berdinis di lanal batu poron Madura kemudian pada tahun 2007 samapai dengan tahun 2009 Terdakwa berdinis di Lanal Palu selanjutnya pada Tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Divisi pantai Satfibarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopda Bahari.
- 2 Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Abang Maimun pangkat Kopda NRP 92123 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata “ tanpa hak “ dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seseorang /pelaku harus ada atau mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, Jadi yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika), dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

a Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.

b Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.

c Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa pada dasarnya Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka ijin peredaran, penggunaan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut apalagi bersifat perorangan maka perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang “Tanpa Hak” karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang narkotika.

Bahwa yang dimaksud narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah yang terdapat pada Lampiran I Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah jenis maupun penggolongan narkotika yang diatur di dalam Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 1 sampai dengan 8 yakni tanaman papaver somniferum L, opium mentah, opium masak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
koka, kokain mentah, kokaina, metil ester-1 bensoil
ekgonina dan tanaman ganja

Bahwa dalam unsur ke dua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung unsur yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut secara tanpa hak sehingga majelis berpendapat unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” yang lebih tepat dikenakan kepada perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan teman sejak masa kecil Terdakwa Sdr. Nurul (DPO) di daerah Sawah PuLo Surabaya dan mengobrol-ngobrol kemudian Sdr Nurul mengatakan jika ada teman Terdakwa yang mau membeli sabu-sabu agar membelinya dengan Sdr Nurul saja dan Terdakwa menjawabnya iya nanti akan saya hubungi kalau ada teman Terdakwa yang mau membeli shabu-shabu tersebut selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2012 Terdakwa yang bekerja sampingan sebagai security di Mambe bersama dengan Sdr. Teguh terlibat pembicaraan dimana Sdr. Teguh menanyakan kepada Terdakwa apakah ada teman Terdakwa yang menjual sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan " kemaren memang ada teman Terdakwa yang menawarkan shabu-shabu tapi akan tetapi Terdakwa menanyakan dulu apakah barangnya yang ditawarkan kemaren itu masih ada atau tidak", selanjutnya pada ke esokan harinya Terdakwa menemui Sdr Nurul dirumah kostnya untuk menanyakan shabu-shabu yang pernah ditawarkan tempo hari masih ada kemudian Sdr Nurul mengatakan shabu-shabunya masih ada, selanjutnya pada ke esokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Teguh bahwa barangnya masih ada selanjutnya Sdr Teguh meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut bertempat di rumah kost Sdr. Nurul Jalan Jati purwo Gang I Surabaya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Teguh sebagai upah pembelian shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr Teguh.
2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr. Teguh untuk membelikan sabu-sabu dan Sdr Teguh menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung membelikan sabu-sabu tersebut di rumah kost Sdr Nurul di jati purwo gang I surabaya kepada Sdr. Nurul Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribuh rupiah) sebagai imbalannya.
3. Bahwa benar kemudian sekira akhir bulan Oktober 2012 Terdakwa membelikan lagi sabu-sabu pesanan Sdr Teguh dan Sdr teguh memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 475.000,(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Nurul di rumah kostnya di jalan Jatipurwo Gang I Surabaya selanjutnya Sabu-sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr Teguh dan Terdakwa mendapatkan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wib Sdr

teguh melalui telepon kembali meminta tolong kepada Terdakwa agar dibelikan lagi shabu-shabu seperti tempo hari selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Teguh kemudian Sdr Teguh memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan "tunggu seperti biasa paling lama 1 jam", selanjutnya Sdr. Teguh memberikan uang rokok lagi sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), setelah pertemuan tersebut Terdakwa langsung menuju kerumah kos Sdr. Nurul di Jalan. Jatipurwo Gang I Surabaya untuk membelikan sabu-sabu pesanan Sdr Teguh, setelah Terdakwa membeli sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih tersebut kurang lebih seberat 0,26 gram dari Sdr Nurul , yang di bungkus dengan plastik kecil putih bening kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam plastik bungkus rokok Marlboro kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa dengan memasukkannya pada kantong celana panjang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr Nurul tersebut.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Nurul sekira pukul 16. 00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X warna hitam dengan helm warna biru Terdakwa menuju penyebarangan rel kereta api jalan Karang tembok Surabaya namun pada saat Terdakwa akan melintasi rel kereta api tersebut kebetulan palang pintu pengaman perlintasan rel sedang menutup jalan sehingga Terdakwa berhenti dan pada saat itulah datang Saksi 1, Saksi 2 dan kawan-kawan dan mendekati Terdakwa kemudian Saksi 2 mengatakan sebagai anggota polisi dari Satnarkoba Polrestabes Surabaya" sambil mengambil kunci mematikan mesin sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya 5 anggota Reskoba turun dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk minggir ke bahu jalan serta bertanya "kamu membawa narkoba apa tidak" di jawab Terdakwa "tidak" selanjutnya Saksi 2 mengeledah badan selanjutnya Saksi 2 bersama 5 anggota Reskoba mengeledah badan dan pakaian yang melekat di tubuh Terdakwa dan membuka ikat pinggang, helm, membuka jok sepeda motor Terdakwa tetapi tidak menemukan narkoba, selanjutnya Saksi 2 menanyakan "mana narkobanya" di jawab Terdakwa "telah diserahkan kepada orang lain" dan Saksi bertanya "siapa orang lain tersebut" Terdakwa tidak memberitahukan namanya dan mengaku tidak kenal hanya bertemu di daerah Wonokromo Surabaya.

6. Bahwa benar kemudian Saksi 2 menanyakan identitas Terdakwa sambil mengeledah dompet dan menemukan KTP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyebutkan namanya sebagai Abdul Manan dan sebagai anggota TNI AL bertugas di Divisi Panta, selanjutnya Terdakwa di bawa ke dalam terminal Bus Pariwisata Makam Sunan Ampel Surabaya, kemudian Saksi 2 menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada di badannya dan Terdakwa mengeluarkan, dua unit HP Samsung Duos warna putih hitam dan 1 lembar uang Rp. 50.000,- kemudian Saksi 1 mengeledah celana saku kiri bawah Terdakwa dan menemukan 1 poket shabu-shabu Kristal warna putih kurang lebih seberat ±0,26 gram yang diletakkan Terdakwa di dalam lipatan plastik dalam bungkus rokok Marlboro kemudian Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Sdr teguh yang baru dibeli dari Sdr. Nurul dan akan diserahkan kepada Sdr. Teguh setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi 2 bersama 5 anggota Reskoba membawa Terdakwa ke Polrestabes Surabaya.

7. Bahwa benar Terdakwa membelikan shabu-shabu Sdr teguh tersebut bertempat di rumah kost Sdr. Nurul di Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya kemudian Terdakwa mau membelikan sabu-sabu tersebut karena Terdakwa memperoleh uang imbalan sebagai tip dari Sdr Teguh sebesar Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sampai dengan Rp 75.000,-sehingga Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut.

8. Bahwa benar 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram yang diperoleh dari diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik oleh pihak kepolisian kemudian dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 0953/NNF/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 dimana Kristal warna putih tersebut adalah narkotika yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika kemudian hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik terhadap darah dan urine Terdakwa No. Lab :1006/NNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 dimana urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 sedangkan darah Terdakwa tidak mengandung zat narkotika.

9. Bahwa benar sejak semula Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi apa yang dilakukannya dengan menerima uang milik Sdr Teguh sebanyak 4 kali yaitu sejak bulan Agustus, awal bulan Oktober 2012, akhir bulan oktober 2012 dan tanggal 9 Pebruari 2013 kemudian dengan sadar membelikan narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk Kristal warna putih kepada Sdr Nurul bertempat di rumah kost Sdr Nurul di jalan Jatipurwo gang I Surabaya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku yang dapat membawa akibat rusaknya kesehatan maupun mental Sdr Teguh dan masyarakat luas pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, meskipun Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan membawa akibat yang buruk bagi kesehatan fisik dan mental seseorang namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan tidak mencegah dirinya untuk tidak melakukan dan terlibat dalam peredaran narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang membelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan tersebut dan bertentangan dengan hukum yang mengatur tentang narkotika.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat maka unsur ke 2 “ Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I “.telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I “ maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : 23 putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah sehingga Terdakwa tidak berfikir panjang akan akibat yang akan diterima dikemudian hari.
- Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut kurangnya kesadaran terhadap aturan hukum yang berlaku dan rendahnya kadar disiplin dalam diri Terdakwa selaku seorang prajurit sehingga Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran Narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui tentang penekanan dan arahan pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan baik mental dan kejiwaan penggunaannya dan membahayakan generasi muda serta berpengaruh terhadap pembinaan disiplin kesatuan kemudian perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL dimata masyarakat dan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika menjadi sulit.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara, pidana denda maupun pidana tambahan maka Majelis hakim dengan terlebih dahulu melihat latar belakang, sifat dan tabiat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka majelis hakim berpendapat dan menilai bahwa tuntutan Oditur tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dengan melibatkan diri dalam peredaran narkotika yang dapat membahayakan masa depan generasi muda Indonesia sehingga hal tersebut akan menjadi efek jera dan pelajaran serta sebagai koreksi terhadap perbuatan Terdakwa dikemudian hari dan sebagai peringatan bagi calon pelaku potensial lainnya dikalangan TNI.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan keringan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang sering-ringannya, dan tidak diberhentikan dari dinas militer setelah Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu melihat dan menelaah segala aspek yang meliputi perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka permohonan tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas, Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dengan peredaran narkotika dengan cara membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generasi muda dari penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah begitu banyak korban berjatuh akibat penyalahgunaan narkoba kalangan generasi muda sehingga seharusnya Terdakwa sebagai prajurit sapta marga dan sebagai penyelamat bangsa turut serta berpartisipasi dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dan mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba demikian juga pimpinan TNI telah menekankan dengan keras dan tegas bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan malahan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkoba, hal ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dalam diri Terdakwa dan menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjunjung tinggi disiplin dan lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI, seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit menjadi contoh tauladan dalam segala aspek perbuatannya dilingkungan masyarakat dimana Terdakwa bertempat tinggal namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam peredaran narkoba sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI serta Tri Sila TNI AL.

Menimbang : Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan dan tetap berada dalam lingkungan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkoba dapat merusak disiplin kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada prajurit lainnya yang selama ini berdinis dengan baik disebabkan Narkoba merupakan zat yang bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi ketergantungan dan sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari penggunaan narkoba tersebut, kemudian sangatlah berbahaya jika setiap prajurit dalam satu kesatuan mengalami kecanduan narkoba maka dapat dipastikan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan dapat mengalami kegagalan dalam medan tugas, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan Negara dimana Prajurit TNI adalah sebagai garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini, tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari, yang dapat mengguncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu ditengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu kepada Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa secara tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI AL.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan mempersulit pemberantasan narkotika di Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AL khususnya Kesatuan Satfiba armatim di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan perintah dan kebijakan pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa akan dikenakan pidana denda maka jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus mengganti uang denda tersebut dengan pidana kurungan, yang besaran denda dan lamanya kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan mempermudah proses hukumnya termasuk juga dalam pelaksanaan eksekusinya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan barang bukti yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer yaitu berupa barang 1 (satu) bungkus plastik berupa serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu seberat 0,019 gram sisa pemeriksaan Laboratoris dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya. setelah pemeriksaan perkara Terdakwa memasuki pada tahap pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini ditemukan suatu fakta bahwa ternyata barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berupa serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan memeriksa Laboratoris dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaannya, ternyata pada saat pemeriksaan barang bukti di depan persidangan dimana barang bukti tersebut tidak ada kemudian majelis hakim menanyakan kepada Oditur tentang kekurangan barang bukti tersebut, Oditur menjelaskan sejak semula barang bukti tersebut diterima oleh Oditur dari penyidik masih dalam keadaan utuh dan tersegel namun saat diajukan dan dibuka di depan persidangan barang bukti tersebut tidak ada kemudian majelis hakim meminta kepada Oditur agar menanyakan kembali keberadaan barang bukti tersebut kepada penyidik kemudian setelah Oditur menanyakan hal tersebut kepada penyidik, Oditur menyatakan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut tetap tidak ada dan tidak bisa menghadirkannya, oleh karenanya Oditur menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak pernah ada dalam perkara ini demikian pula dalam surat tuntutan yang diajukan Oditur kepersidangan juga tidak mencantumkan barang bukti tersebut sebagai bagian dari barang bukti dalam perkara ini maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak pernah ada dalam perkara ini sehingga majelis mengesampingkannya dan tidak mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,26 gram yang diduga milik Terdakwa No. Lab : 0953/NNF/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisikan urine 25 ini dan 1(satu) vial berisikan darah I ini dan 1 spuit berisikan darah 1 ini atas nama Kopda Bah Abdul Manan NRP 92123, No. Lab: 1006/NNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir.
- c. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor: R/1238/11/2013/Labfor tanggal 22 Pebruari 2013.

2 Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut merupakan hasil dari imbalan atau upah yang diterima Terdakwa sewaktu Terdakwa membelikan sabu-sabu Sdr Teguh.
- b. 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok.

Bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat :
1. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdul Manan Koprul dua Bahari NRP 92123 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,26 gram yang diduga milik Terdakwa No. Lab : 0953/NNF/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisikan urine 25 ini dan 1(satu) vial berisikan darah I ini dan 1 spuit berisikan darah 1 ini atas nama Kopda Bah Abdul Manan NRP 92123, No. Lab: 1006/NNF/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir.
- c. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor : R/1238/11/2013/Labfor tanggal 22 Pebruari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang :

- a. 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 4 (empat) batang rokok.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, Muhammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 544973, dan Prastiti Siswayani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11960026770670, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Mayor Laut (KH) NRP 12291/P, Penasihat Hukum Suwani, SH Kopda Mes NRP 93202, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap / ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 524430

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan Putusan
ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)